

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Berdasar penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab di atas maka dapat penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan Imam Hanafi bahwa hukum duduk tahiyat akhir adalah dengan cara duduk *iftirosy* yaitu dengan duduk menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri kemudian menduduki kaki kiri. Pandangan Imam Hanafi ini berdasarkan kepada: Hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata,

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan tahiyat pada setiap dua raka’at, dan beliau duduk iftirosy dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.*⁸¹

Pendapat ini didasarkan diantara pada dalil hadits ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma tentang sifat shalat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata:

وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

Artinya: *Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.* [HR Muslim, 240].

2. Menurut pandangan Imam Asy Syafi’i bahwa hukum duduk tahiyat akhir dalam shalat dilakukan dengan *tawarruk* yaitu posisi kaki kiri tidak

⁸¹ HR. Muslim no. 498.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan. Pandangan ini dipertegas oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Muzani bahwa duduk tahyyat akhir dilakukan dengan cara tawarruk.⁸² Pendapat ini didasarkan pada dalil hadits diantaranya, Abu Humaid as-Sa'idi Radhiyallahu anhu berkata :

أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Akulah yang paling hafal shalat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau Radhiyallahu anhu berkata :

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخِرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

Artinya: *Jika Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk pada raka’at kedua, (maka) beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian ketika duduk di raka’at terakhir, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengeluarkan kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya, kemudian duduk di atas tempatnya.*⁸³

3. Dari dua pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, menurut analisis penulis yang mendekati kebenaran adalah pendapat Imam asy-Syâfi’i rahimahullah dibandingkan dengan pendapat imam Hanafi. Karena dalil yang digunakan Imam Syafi’i lebih menjelaskan (cara) duduk yang dimaksud dengan gamblang. Sedangkan Imam Hanafi Radhiyallahu anhu menjelaskan duduk mana saja yang iftirâsy, dan duduk mana yang tawarruk. Sedangkan hadits ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma yang

⁸² Al-Hawi al-Kabir, Bab: Sifat Shalat, tentang Fa Idza Qa’ada fir-Rabi’ati.

⁸³ HR Bukhari, 785, Bab: Sunnatul-Julus fit-Tasyahhud.

merupakan sandaran Imam Hanafi, tidak ada keterangan di dalamnya terkait duduk *iftirasy* tersebut, apakah dilakukan ketika tasyahhud awal atau tasyahhud akhir ? Yang Nampak adalah hadits Abu Humaid-lah yang menjelaskan bahwa duduk yang dimaksud dalam hadits ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma tersebut adalah duduk tasyahhud awal dan duduk-duduk lainnya selain duduk raka’at terakhir.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penuliskan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut;

1. Menurut pandangan Imam Hanafi bahwa duduk tahiyat akhir adalah dengan cara duduk *iftirosy* yaitu dengan duduk menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri kemudian menduduki kaki kiri, dalam hal ini disaran kepada kaum muslimin bagi yang sudah terbiasa dengan *iftirosy*, namun kalau dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi’i lebih kuat pendapat Imam Syafi’i.
2. Menurut pandangan Imam Asy Syafi’i bahwa hukum duduk tahiyat akhir dalam shalat dilakukan dengan *tawarruk* yaitu posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan, menurut penulis pandangan lebih dan memang banyak diterapkan dikalangan kaum muslimin, oleh karena itu disarankan untuk dapat mengamalkannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.